

BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2013, yang dijabarkan kedalam kebijakan umum serta prioritas dan anggaran yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2013;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 08 Seri D1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 04 Seri D);
45. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07A Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
Rp 2.136.043.749.797,00
2. Belanja Daerah
Rp 2.160.998.832.629,00
- Defisit
Rp (24.955.082.832,00)
3. Pembiayaan Daerah :

- a. Penerimaan Rp 70.211.263.977,00
- b. Pengeluaran Rp 45.256.181.145,00
- Pembiayaan Netto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp 24.955.082.832,00
Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 204.762.331.101,00;
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.504.858.256.834,00;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp 416.423.161.862,00.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak daerah Rp 55.195.751.341,40;
- b. Retribusi daerah sejumlah Rp 22.975.670.003,00;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 7.158.826.061,00;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 119.432.083.695,60.

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp 111.727.599.834,00;

- b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 1.305.617.257.000,00;
- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 97.513.400.000,00.

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah sejumlah Rp 0,00;
- b. Dana darurat Rp 0,00;
- c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp 63.429.147.130,00;
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp 312.364.014.732,00;
- e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 40.630.000.000,00.

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.506.266.469,057,00;
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp 654.732.363.572,00.

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp 1.245.481.275.264,32;
- b. Belanja bunga sejumlah Rp 0,00;
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp 5.033.704.200,00;
- d. Belanja hibah sejumlah Rp 170.910.942.000,00;
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 13.170.000.000,00;
- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp 1.240.000.000,00;
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 65.872.092.814,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 4.558.454.778,68.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai Rp 56.042.620.700,00;
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 304.072.415.876,83;
- c. Belanja modal sejumlah Rp 294.617.326.995,17.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp 70.211.263.977,00;
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp 45.256.181.145,00.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 70.211.263.977,00;
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00;
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00;
 - b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 15.568.527.577,00;
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 29.687.653.568,00;
 - d. Pembayaran pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00.

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-OPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselerasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
- Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati Cianjur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

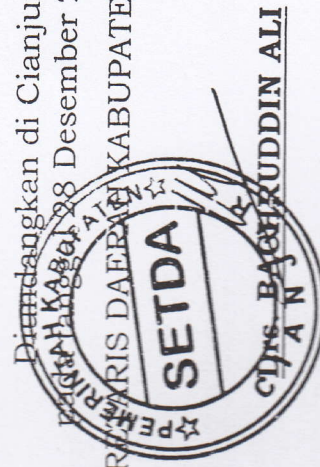
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Ditandatangani di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 62 SERI D.

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1							
					2	3	4
	2.07.01	16	20		Penyusunan Roadmap Pembinaan Industri Hasil Tembaku BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL	247.165.000,00	
	2.07.01	16	20	5		148.964.082,00	
	2.07.01	16	20	5		6.750.000,00	
	2.07.01	16	20	5		142.214.082,00	
	2.07.01	16	20	5		0,00	
Jumlah Belanja						9.669.603.219,75	
						(6.851.344.944,75)	
Surplus Defisit							

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

KABUPATEN CIANJUR

570

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Jenis Belanja			Modal	Jumlah
						Pegawai	Barang Dan Jasa			
1					2	3	4	5	6 = 3+4+5	
2.07	1.01	01	16	13	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Makro, Kecil menengah dengan Swasta	7.500.000,00	67.300.000,00	0,00	74.800.000,00	
2.07	1.01	01	16	14	Peningkatan Kualitas produk IKM dan Desain Kemasan	13.475.000,00	86.525.000,00	0,00	100.000.000,00	
2.07	1.01	01	16	16	Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja pelaku Industri Hasil Tembaku (IHT) / Tembaku Iris Sigaret (TIS)	16.225.000,00	136.610.000,00	247.165.000,00	400.000.000,00	
2.07	1.01	01	16	20	Penyusunan Roadmap Pembinaan Industri Hasil Tembaku	6.750.000,00	142.214.082,00	0,00	148.964.082,00	
						56.042.620.700,00	304.072.415.876,83	294.617.326.995,17	654.732.363.572,00	
					Jumlah Belanja Langsung					

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

KABUPATEN CIANJUR

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2 04	Pariwisata	522.085.000,00	1.187.265.000,00	1.351.450.000,00	3.060.800.000,00
2 04 01	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	522.085.000,00	1.187.265.000,00	1.351.450.000,00	3.060.800.000,00
2 05	Kelautan Dan Perikanan	464.489.500,00	3.441.829.500,00	4.366.218.000,00	8.272.537.000,00
2 05 01	Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan	464.489.500,00	3.441.829.500,00	4.366.218.000,00	8.272.537.000,00
2 07	Perindustrian	536.945.000,00	2.803.604.006,00	2.196.931.000,00	5.537.480.006,00
2 07 01	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	536.945.000,00	2.803.604.006,00	2.196.931.000,00	5.537.480.006,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

KODE	URAIAN	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung			Jumlah (Rp)
		Belanja Pegawai	Lainnya	Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Lingkungan hidup	16.583.196.500,00	0,00	2.174.859.000,00	12.209.013.400,00	5.496.675.000,00	35.463.743.900,00
05 1 05	PENATAAN RUANG	0,00	0,00	673.205.000,00	3.969.736.000,00	364.000.000,00	5.006.941.000,00
05 1 08	LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	1.501.654.000,00	8.239.277.400,00	5.132.675.000,00	14.873.606.400,00
06	Perumahan dan fasilitas umum	20.942.965.597,00	0,00	3.150.429.000,00	25.691.581.681,83	104.883.805.918,17	154.668.782.197,00
06 1 03	PEKERJAAN UMUM	0,00	0,00	2.751.704.000,00	24.899.477.681,83	103.478.830.918,17	131.130.012.600,00
06 1 04	PERUMAHAN RAKYAT	0,00	0,00	398.725.000,00	792.104.000,00	1.404.975.000,00	2.595.804.000,00
07	Kesehatan	87.887.951.475,00	0,00	17.983.863.500,00	116.768.949.722,00	42.379.329.362,00	265.020.094.059,00
07 1 02	KESEHATAN	0,00	0,00	17.768.623.500,00	115.198.871.722,00	40.515.131.862,00	173.482.627.384,00
07 1 12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	0,00	0,00	215.240.000,00	1.570.078.000,00	1.864.197.500,00	3.649.515.500,00
08	Pariwisata dan budaya	2.575.833.950,00	0,00	522.085.000,00	1.187.265.000,00	1.351.450.000,00	5.636.633.950,00
08 1 17	KEBUDAYAAN	0,00	0,00	256.150.000,00	393.850.000,00	0,00	650.000.000,00
08 2 04	PARIWISATA	0,00	0,00	265.935.000,00	793.415.000,00	1.351.450.000,00	2.410.800.000,00
10	Pendidikan	942.566.237.232,00	0,00	5.409.928.700,00	33.955.570.067,00	87.230.196.650,00	1.069.161.932.649,00
10 1 01	PENDIDIKAN	0,00	0,00	4.993.788.700,00	33.068.874.017,00	87.211.596.650,00	125.274.259.367,00
10 1 18	PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	416.140.000,00	886.696.050,00	18.600.000,00	1.321.436.050,00
11	Perlindungan sosial	6.352.484.100,00	0,00	664.324.000,00	3.735.521.000,00	218.894.000,00	10.971.223.100,00
11 1 10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0,00	0,00	535.170.000,00	2.386.830.000,00	76.000.000,00	3.000.000.000,00
11 1 11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	15.765.000,00	98.914.000,00	0,00	114.679.000,00
11 1 13	SOSIAL	0,00	0,00	113.389.000,00	1.247.777.000,00	142.894.000,00	1.504.060.000,00
	JUMLAH	1.245.481.275.264,32	260.785.193.792,68	56.042.620.700,00	304.072.415.876,83	294.617.326.995,17	2.160.998.832.629,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 27 TAHUN 2012
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2012

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2013

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/a			0	0	0	0	0	0
Golongan IV/b			0	0	0	0	0	0
Golongan IV/c			0	0	0	10	0	32
Golongan IV/d			44	0	0	107	3	165
Golongan IV/e			117	89	0	6.226	3	6.435
Golongan IV/f								
JUMLAH GOLONGAN IV			161	89	0	6.343	6	6.632
Golongan III/a			36	271	3	819	23	1.152
Golongan III/b			5	282	10	581	91	969
Golongan III/c			0	150	19	582	560	1.311
Golongan III/d			0	48	15	965	893	1.921
Golongan III/e			41	751	47	2.947	1.567	5.353
JUMLAH GOLONGAN III			82	1.242	84	5.305	1.674	11.928
Golongan II/a			0	0	6	155	171	332
Golongan II/b			0	0	3	227	509	739
Golongan II/c			0	0	0	632	584	1.216
Golongan II/d			0	0	0	766	951	1.717
Golongan II/e			0	0	9	1.780	2.215	4.004
JUMLAH GOLONGAN II			0	0	18	3.233	3.826	7.058
Golongan I/a			0	0	0	0	38	38
Golongan I/b			0	0	0	1	139	140
Golongan I/c			0	0	0	0	16	16
Golongan I/d			0	0	0	0	96	96
Golongan I/e			0	0	0	1	289	290
JUMLAH GOLONGAN I			0	0	0	2	439	432
TOTAL			202	840	56	11.071	4.077	16.279

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 28 Desember 2012
 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 27 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 DESEMBER 2012

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

Tahun Penyertaan Modal	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12	
2011	7.300.246.533,30	2.000.000.000,00	9.300.246.533,30	0,00	0,00	(101.690.276,00)	9.198.556.257,30
2012	25.604.190.000,00	0,00	25.604.190.000,00	0,00	0,00	0,00	25.604.190.000,00
2013	13.215.549.458,62	0,00	13.215.549.458,62	0,00	639.097.378,00	(5.621.174.216,46)	7.594.375.242,16
2014	4.325.975.529,88	0,00	4.325.975.529,88	0,00	112.988.205,00	(99.010.071,62)	4.226.965.458,26
	50.445.961.521,80	2.000.000.000,00	52.445.961.521,80	0,00	752.085.583,00	(5.821.874.564,08)	46.624.086.957,72

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 27 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 DESEMBER 2012

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Jenis aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	(Dalam Rupiah)	
					Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1	6 = 3 + 4 - 5
1	2	3	4	5		
1	Tanah	899.987.984.744,00	0,00	(124.968.228.795,00)		775.019.755.949,00
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	869.780.843.116,00	62.312.668.954,00	0,00		932.093.512.070,00
3	Gedung dan Bangunan	923.640.351.212,00	76.101.068.158,00	0,00		999.741.419.370,00
4	Mesin dan Peralatan	234.849.243.880,12	55.057.545.522,00	0,00		289.906.789.402,12
5	Aset Tetap Lainnya	69.540.949.264,00	10.826.125.753,00	0,00		80.367.075.017,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	36.202.513.248,30	2.349.907.669,70	0,00		38.552.420.918,00
7	Aset Tetap rusak berat	0,00	0,00	0,00		0,00
JUMLAH		3.034.001.885.464,42	206.647.316.056,70	(124.968.228.795,00)		3.115.680.972.726,12

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd, -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 27 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 DESEMBER 2012

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA
	JUMLAH	6,00	0,00	0,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN 2012		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2012	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2013	
		APBD TA 2012	Perubahan APBD TA 2012		APBD	Perubahan APBD
3	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00
	Pelaksanaan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Lain	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	0,00
	Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga	7.122.247.098,50	5.779.605.505,81	0,00	29.687.653.568,00	0,00
	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
	Penghematan Belanja dan Oportarget Pendapatan	0,00	39.696.497.813,70	0,00	0,00	0,00
	Belanja Tidak Terhuga	6.614.733.100,00	976.638.269,73	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	68.352.612.344,50	101.880.869.997,24	0,00	70.211.263.977,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Kode Registan	Judul Registan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2011 (Rp)	Jumlah Anggaran TA 2012 (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2011 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini TA 2013 (Rp)	
		APBD INDIK TA 2011	Perubahan APBD TA 2011		APBD INDIK TA 2012	Perubahan APBD TA 2012		INDUK	PERUBAHAN
		4	5	6	7	8	9	10	11
	Pendapatan Perorangan PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	
	dan Penghasilan Berupa Atau Akibat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	
	Pendapatan Perorangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	
	Jumlah	114.038.931.194,00	121.391.827.438,29	0,00	68.352.612.344,50	101.880.869.997,24	0,00	70.211.263.977,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 27 TAHUN 2012
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2012

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	1	1	4	5	6	7	8	9
	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA
JUMLAH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 28 Desember 2012
 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 27 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 DESEMBER 2012

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)			Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)		
								pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)		pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
	TIDAK ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA		TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA
Jumlah								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	70.211.263.977,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	70.211.263.977,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.568.527.577,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	29.687.653.568,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	45.256.181.145,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	24.955.082.832,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00

Ditetap di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
PUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

T.IETJEP MUCHTAR SOLEH

